https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23



Vol. 22 Nomor 2 Oktober 2022

Terakreditasi Sinta 4 ISSN: (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X

KEHIDUPAN KELUARGA HITAYA SUKHAYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA DI KOTA TANGERANG	1	Dika Arya Yasa
TANTANGAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADVOKASI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	10	Ade Lita Mia Siscawati
SAKRALITAS PERKAWINAN <i>CANGKANG</i> DALAM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK	25	Maurinus Moris Mahri Aprilia Budi Jansent Armandany Libertus Ragut Yohanes Endi
IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA	35	Satria Adhitama
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT BALI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PEGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG	45	Ni Luh Gede Hadriani Ni Ketut Tri Srilaksmi I Made Ariasa Giri
PROSES DIDAKTIS DALAM TRADISI <i>NGREBEG</i> PADA HARI <i>PANGRUPUKAN</i> DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	50	Ida Bagus Nyoman Maha Putra
PURA DALAM MEMBENTUK PERADABAN HINDU (STUDI PADA PURA DALEM DASAR BAKUNGAN DENGAN PURA SAKTI)	66	L.Eka. M. Julianingsih I Ketut Pasek Gunawan
EKONOMI KERTHI BALI: PARADIGMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	74	I Putu Fery Karyada I Gusti Agung Paramita Kadek Oky Sanjaya I Gede Aryana Mahayasa Made Gede Arthadana
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERAGAMAAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR MELALUI PENDEKATAN TEORI KONFLIK DAN INTERAKSIONAL SIMBOLIK	81	Ni Nengah Karuniati A A Putu Sugiantiningsih
DHARMASMRTI Vol. 22 No. 2 Hal. 1 - 135 O	Denpa ktobe	1 /n\ 4602

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Page 45-49

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT BALI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PEGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Luh Gede Hadriani, Ni Ketut Tri Srilaksmi, I Made Ariasa Giri

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja luhgedehadriani@gmail.com, trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id, tiyagiri1967@gmail.com

Proses Review 2-25 September, Dinyatakan Lolos 26 September

Abstract

Customary law that is religious, magical, kinship, mutual cooperation is a very noble inheritance from the ancestors because it has values and norms in managing life in society. Its existence is not only accepted by Hindus, but also by Muslims. For example, the existence of customary law in Pegayaman Village can be accepted by Muslims. This study aims to examine the values of customary law and the implementation of Balinese customary law values in a multicultural society in Pegayaman Village. The results of the study show that the values of Balinese customary law can be implemented in the life of the multicultural community in Pegayaman Village. Through an adaptive process, the people in Pegayaman Village understand each other, understand the differences so as to create a tolerant, harmonious and harmonious life.

Keywords: Balinese customary law, multiculture

Abstrak

Hukum adat yang bersifat religius magis, kekeluargaan, gotong royong merupakan warisan yang sangat adiluhung dari nenek moyang karena memiliki nilai-nilai dan norma-norma dalam menata kehidupan di masyarakat. Keberadannya pun tidak hanya bisa diterima oleh umat Hindu saja, melainkan juga umat Muslim. Seperti keberadaan Hukum Adat di Desa Pegayaman dapat diterima oleh umat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai hukum Adat dan implementasi nilai-nilai Hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai hukum Adat Bali bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Melalui proses adaptif masyarakat di Desa Pegayaman saling memahami, mengerti akan perbedaan sehingga tercipta suatu kehidupan yang toleran, rukun dan harmoni.

Kata kunci: hukum adat bali, multikultur

I. PENDAHULUAN

Hukum adat yang bersifat religius magis, kekeluargaan, gotong royong merupakan warisan yang sangat adiluhung dari nenek moyang kita karena memiliki nilai-nilai dan norma-norma dalam menata kehidupan di masyarakat, baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat yang multikultur. Meskipun Hukum adat memiliki nilai-nilai yang sangat adiluhung namun masih ada masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum adat tersebut seperti contoh masih terjadi kasus adat seperti kesepekang, dilarang menggunakan kuburan, bentrok antara suku dan lainnya. Hal ini bertentangan dengan hakekat daripada hukum adat itu sendiri yaitu gotong royong, kekeluargaan, hidup saling menghargai, salulung sabayantaka, dan parasparos sarpanaya. Ada beberapa kasus kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, seperti perang antar suka Dayak dengan Madura di Kalimantan pada tahun 2001, pertikaian ini disebabkan saling bersengketa masalah pembagian wilayah dan sumber daya alam. Konflik juga terjadi di Lampung pada tahun 2012. (www.lintasberita. web.id 5 Pebruari 2021) Konflik ini mestinya tidak terjadi kalau masing-masing suku saling menghormati ragam budaya, adat dan agama yang ada di Indonesia.

Konflik horizontal juga terjadi antara etnis Bali warga Desa Balinuraga dan etnis Lampung warga Desa Agom di Kabupaten Lampung Selatan pada 27-29 Oktober 2012 menjadi berita viral dan telah menjadi isu nasional. Konflik yang melibatkan kedua etnis ini adalah konflik klasik bagai puncak gunung es yang dilatar belakangi terjadinya konflik-konflik sebelumnya yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Harapan masyarakat terciptanya harmoni, kedamaian, keamanan (das sollen), namun kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat terjadi gesekan, pertikaian dan konflik (das sein). Nilai-nilai kearifan lokal suku Lampung "Piil Pesenggiri" dan suku Bali dengan ajaran " Tri Hita Karana" dan "Tat Wam Asi" seakan tidak mampu mencegah terjadinya konflik horizontal yang sebelumnya pernah terjadi. Meskipun di beberapa daerah yang multikultur masih ada terjadinya kerusuhan antar suku maupun agama, namun masih ada masyarakat yang multikultur seperti di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng yang masyarakatnya terdiri dari Umat Hindu, Umat Kristen dan Umat Muslim kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik, hidup rukun.

Kerukunan hidup masyarakat di Desa Pegayaman sampai sekarang masih tertata dengan baik. Ajaran Tri Hita Karana, terutama di bidang Pawongan dan Pelemahan dapat diimplentasikan, seperti halnya semangat menyama braya masih kental. Kalau ada salah satu masyarakat Hindu mempunyai hajatan maka Umat Muslim dan Kristen akan datang ke hajatan tersebut, begitu juga sebaliknya, kalau umat Muslim atau Umat Kristen mengadakan hajatan maka krama Hindu akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Umat Muslim pun telah beradaptasi dengan tradisi lokal. Mereka tidak fanatik, bahkan memberi nama kepada anak-anaknya dengan menggunakan nama-nama Bali seperti Putu, Made, Nyoman Ketut. Nama-nama ini merupakan identitas kearifan lokal masyarakat Bali. Di samping itu masyarakat Muslim bisa menggunakan bahasa Bali dan pakaian adat Bali kalau ada upacara. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman sangat menarik untuk diteliti.

II. METODE

Penelitian tentang implementasi nilai-nilai hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman ini dirancang dengan langkah-langkah penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini diusahakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terkait dengan itu implementasi nilai-nilai Hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan kehidupan sosial masyarakat multikultur dalam mengimplementaasikan nilai-nilai hukum Adat Bali. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dipandang relevan dan mengetahui benar tentang implementaasikan nilai-nilai hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan

46

teknik bola bergulir (snowball). Studi dokumen digunakan dalam pengumpulan data yaitu data yang ada hubungannya dengan implementasi nilai-nilai Hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur. Studi dokumen meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, laporan penelitian, foto-foto, dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diuraikan dengan metode analisis deskriptif interpretatif. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah; reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. Proses analisis ini berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Prosedur teknik analisis data dengan mengikutip konsep Miles dan Huberman (1992).

III.PEMBAHASAN

3.1 FaktorPenyebab Nilai Hukum Adat bisa Diimplementasikan dalam Kehidupan Masyarakat Multikultur di Desa Pegayaman

Keberadaan Umat Muslim di Desa Pegayaman dilihat dari faktor historis diawali dengan penyerangan yang dilakukan oleh Raja Anglurah Ki Barak Panji Sakti bersama dengan Raja Mataram ke Kerajaan Blambangan. Karena kepintaran, kekuatan, kesaktian dan politik berperang yang sangat baik dari Anglurah Ki Barak Panji Sakti maka kerajaan Blambangan bisa dikuasai. Karena kemenangan inilah Anglurah Ki Barak Panji Sakti diberikan prajurit sebanyak 100 (seratus) orang yang beragama Islam. Selain prajurit Ki Barak Panji Sakti juga dihadiahi gajah. Prajurit ini pada mulanya di tempatkan di Banjar Jawa, sebagian dipindahkan di selatan Denbukit yang sekarang disebut dengan Desa Pegayaman. (Pemda Buleleng 2020, 22)

Menurut Asyghorali, keberadaan Umat Muslim di Desa Pegayaman tak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Buleleng. Menurut beliau, pada saat itu Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti berperang menaklukan kerajaan Blambangan. Beliau merekrut 100 (seratus) laskar Muslim dan gajah untuk dibawa ke kerajaan Buleleng. Sebagian dari prajurit tersebut ditempatkan di Kampung Jawa dan sebagian lagi di-

tempatkan di Desa Pegayaman. Dari sinilah awal cikal bakal umat Muslim di Desa Pegayaman yang berkembang sampai sekarang. Umat Muslim di Desa Pegayaman memiliki ikatan emosional dengan kerajaan Buleleng, merasa berutang budi kepada raja, bahkan sampai sekarang ikatan tersebut masih terjalin. Para keturunan atau lingkungan keluarga dari kerajaan Buleleng menyebut masyarakat Pegayaman yang beragma Islam adalah *nyama islam* (saudara Islam) (wawancara tanggal 21 Mei 2022).

Di samping faktor historis tersebut, terdapat faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penyebab hukum adat bisa diimplementasikan dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman. Secara kultural masyarakat Desa Pegayaman dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah Bali, baik di rumah maupun di sekolah. Sedangkan dibidang seni umat Muslim dalam berpakaian menggunakan pakaian adat Bali dalam berkesenian Burdah. Faktor moderasi beragama juga penyebab nilai hukum adat bisa diterima oleh masyarakat multikultur. Masyarakat di Desa Pegayaman sebelum adanya istilah moderasi beragama mereka sudah melaksanakan moderasi tersebut. Sehingga Masyarakat Desa Pegayaman yang multikultur, hidup saling menghormati dan tidak fenatik dalam keseharian beragama.

3.2 Proses Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Multikultur di Desa Pegayaman

Masyarakat yang menempati Desa Pegayaman pada mulanya adalah kelompok suku Jawa. Perkembangan suku ini diperkirakan pada tahun 1648. Suku Jawa ini dibawa pada waktu Raja Panji Sakti menyerang Blambangan, sebagian Prajurit Blambangan ikut Raja dan ditempatkan di Wilayah Desa Pegayaman. Seiring dengan waktu maka datanglah masyarakat Hindu dari berbagai daerah yang ada di Bali yang menetap di Desa Pegayaman ini. Mereka membentuk masyarakat Desa Adat dan selanjutnya berkembang sampai sekarang dengan hidup berdampingan dan hidup saling beradaptasi.

Soekanto (2009:98) memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Lebih lanjut tentang proses penyesuaian tersebut, Perekh dalam Muhadi (2017: 28) menyebutkan masyarakat yang plural yang memiliki kultur yang dominan akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kelompok yang minoritas serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan budayanya. Pola adaptasi dalam penelitian ini adalah sebagai unsur-unsur yang sudah menetap dalam proses adaptasi yang dapat menggambarkan proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi, tingkah laku maupun dari masing-masing adat-istiadat kebudayaan yang ada. Proses adaptasi berlangsung dalam suatu perjalanan waktu yang tidak dapat diperhitungkan dengan tepat, kurun waktunya bisa cepat, lambat, atau justru berakhir dengan kegagalan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Suku Jawa di Desa Pegayaman bisa hidup berdampingan dan bisa beradaptasi dengan Suku Bali. Berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat Muslim suku Jawa dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Hindu Bali, yaitu dengan menunjukkan sikap ramah, ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong-royong, bakti sosial sampai membantu masyarakat sekitar jika terkena musibah atau ritual serta tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat dinilai negatif oleh masyarakat Hindu. Interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Jawa dengan masyarakat Hindi Bali terjalin dengan baik, pola adaptasi yang dilakukan masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu yaitu dengan cara ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sekitarnya, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat sekitarnya. Sejak datang ke Desa Pegayaman

sampai saat ini, umat Islam menunjukan perilaku yang baik.

Penerimaan masyarakat Pegayaman terhadap nilai nilai Hukum Adat Bali terlihat dari penerimaan terhadap nilai nilai gotong royang yang dimiliki oleh masyarakat Adat Bali yang merupakan dasar kebersamaan dalam masyarakat Desa Pegayaman. Demikian juga nilai nilai musyawarah mufakat adalah sebagai dasar menciptakan demokrasi dalam mengambil keputusan keputusan desa. Masyarakat di Desa Pegayaman tidak mengedepankan mayoritas, tetapi lebih mengedepankan nilai kebersamaan dan harmoni yang berlandaskan *Tri Hita Karana dan Tat twam Asi* demi terwujudnya kerukunan di dalam masyarakat yang multikultur.

IV. PENUTUP

Nilai-nilai Hukum Adat Bali bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Multikultur di Desa Pegayaman karena disebabkan beberapa faktor: Faktor Historis, Faktor Sosial Budaya dan Moderasi Beragama. Dalam proses implementasi nilai-nilai Hukum Adat Bali dalam masyarakat multikultur di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada diawali dengan masuknya komunitas Muslim ke Desa Pegayaman, kemudian adanya adaptasi komunitas Muslim dengan komunitas Hindu di Desa Pegayaman serta adanya penerimaan nilai-nilai Hukum Adat Bali oleh masyarakat Muslim di Desa Pegayaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Abdullah Amin, 2005, Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius, Jakrta PSAP

Atmaja Jiwa, 2002, Smara Krida Laksana, Denpasar, CV. Bali Media Adikarsa.

Bawa Atmaja Nengah. 2017. Geneologi Keruntuhan Majapahit, Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasan Model Aplikasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.

Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Darmayasa, 2019, Bhagawad Gita , Nyanyian Tuhan, Yayasan Dharma Sthapanam, Dernpasar

Darma Putra, 2004. Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Faisal, Sanafiah. 2003. "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Pnelitian Kualitatif", dalam *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosifis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*, Burhan Bungin, ed. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.

Faisal, Sanafiah 2001. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Friedman, & Lawrence M. (2001). *Pengantar Hukum Amerika (American Law An Introduction). Penerjemah Whisnu Basuki.* Jakarta: Tata Nusa.

Giddens, Anthony. 1994. *Masyarakat Post-Tradisional. Living in Post-Traditional Society.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Grasindo.

Habermas, Jurgen. 2006. *Teori Tindakan Komunikatif dan Rasionalisasi Masyarakat*. Jakarta: Kreasi wacana.

Hadikusumah, L., & Hadikusumah, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Alumni.* Bandung: Offset.

Jiwa Atmaja, 2002. Smara Krida Laksana. Denpasar: CV Bali Media Adikarsa.

John W. Creswell, Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kerta I wayan . Tik ulang tahun 1998 . Lontar Mnusa Yadnya , Gedong Kirtya Singaraja

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan

Laksanto Utomo, 2017, Hukum Adat, PT Raja grafindo Persada, Depok

Nottingham, Elizabeth K. 1992. Agama dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.

Martono Lanang, 2018, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, PT RaaaajaGrafindo Persada, Depok.

Moleong J. Lexy, 1991. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pudja G dan Sudharta Cokorde Rai . 1978. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra*): tanpa penerbit

Raharjo, Sucipto, 2007. Biar Hukum Mengalir. Jakarta: Gramedia

Ritzer, George - Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.

Rizal Mubit, 2016, *Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia*, Pascasarjana IAIN Tulungagung

Sztomka, Piotr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Prenaja Media

Windia dkk , 2016, Pengantar Hukum Adat Bali ; Lembaga Publikasi dan Dokumtasi Fak Hukum UNUD.

Wulandari Dewi, 2014, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Adittama,, Bandung.